



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotabaru secara terkoordinir maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah Kabupaten Kotabaru yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Badan dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (2) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) Tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
 - b. Ketua unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabat oleh Kepala Badan;
 - c. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
 - d. Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:
 - 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - 6) TNI dan POLRI.
 - e. Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Pelaksana Penanggulangan Bencana Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian;

- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan adalah klasifikasi B.

Pasal 13

Unsur Pelaksana Badan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah Badan;
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah daerah; dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan

- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 18

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 21

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat, dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Di lingkungan Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan pengangkatan jabatan fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

Badan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 26

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 27

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 29

- (1) Rapat koordinasi Badan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Badan mengikuti rapat koordinasi nasional dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Hubungan Kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan dengan Badan bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan diatur oleh Kepala Badan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan berkoordinasi kepada Bupati.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

Pembiayaan Badan dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Kotabaru dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan terbentuknya Badan, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotabaru dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kepada Badan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Maret 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2011
TANGGAL 18 MARET 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTABARU



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI